

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Website: www.pn-jakartautara.go.id, Email: pengadilannegerijakartautara@gmail.com

## RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS BANDING (INZAGE). No. 548 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr.

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor: 548 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan kepada Kuasa Pembanding:

Daniel R.M. S.H., CMLC, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Kansultan Hukum SUHAS & REKAN, yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 12. Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 Selanjutnya disebut sebagai, PENGGUGAT/PEMBANDING;

Bahwa berkas perkara Nomor 548 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr, telah selesai diminutasi (geminuterd) dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, diberikan kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 548 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkr.Utr. tanggal 1 November 2023, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum berkas perkara tersebut dikirim Ke Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta dalam perkara antara:

Kantor Konsultan Hukum SUHAR & REKAN di wakili SOEKOTJO SOEPARTO, S.H.,

LL.M., sebagai, Penggugat / Pembanding;

Melawan:

PT. SUGIHARTO LESTARINDO, Dkk ,..... sebagai, Para Tergugat / Para Terbanding;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <a href="http://www.pn-jakartautara.gi.id">http://www.pn-jakartautara.gi.id</a>. dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Nip: 19730221 200604 1 001.

05 Februari, 2024 a Fenggarti, Tsb.

## Catatan:

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diataur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.